

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Setiap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan barang atau aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemafaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Pengelolaan aset atau kekayaan daerah oleh pemerintah harus dilakukan dengan memenuhi prinsip akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountabilty for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kejujuran lebih terkait dengan menghindari dari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Sedangkan,akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah,termasuk dilakukannya *compulsory competitive tendering contrac* (CCTC) serta langkah antisipasi kemungkinan terjadinya *mark up* ketika proses penganggaran terhadap rencana atau program pengadaan barang daerah.Untuk itu diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi,sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi.Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah.Sedangkan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan perencanaan,pengadaan,pendistribusian penggunaan ataupun pemanfaatan kekayaan daerah,pemeliharaan serta sampai kepada tahap penghapusan barang daerah.

Salah satu aspek penting terkait dengan pengelolaan aset daerah adalah akuntabilitas pelaporannya dalam laporan keuangan.Walaupun laporan keuangan pemerintah berada pada akhir siklus pengelolaan keuangan negara, perannya amat vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah.Laporan keuangan pemerintah adalah media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat.Mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan,serta pengawasannya.Untuk itulah perlu adanya peningkatan peranan Laporan Keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari Laporan Keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu *entry point* untuk dapat meningkatkan peranan Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan negara (oleh Pemerintah Daerah) yang berkualitas tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, perlu untuk menerjemahkan apa yang menjadi kriteria laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehubungan dengan kriteria-kriteria kualitas laporan keuangan ini, maka informasi keuangan yang berkaitan dengan semua unsur dalam laporan keuangan pemerintah oleh karenanya harus pertama-tama disajikan dalam kesesuaiannya dengan PSAP.

Salah satu informasi penting dalam laporan keuangan pemerintah, khususnya neraca adalah yang berkaitan dengan aset daerah. Salah satu kelompok aset yang membentuk bagian terbesar aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah aset tetap. Ketidaktepatan pengakuan, pengukuran dan pelaporan informasi mengenai aset dalam kelompok ini akan berdampak serius terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah. Adapun aset-aset yang termasuk dalam kategori kelompok aset tetap pemerintah meliputi: (a) tanah; (b) peralatan dan mesin; (c) gedung dan bangunan; (d) jalan dan irigasi; aset tetap lainnya; dan (e) konstruksi dalam pengerjaan. Pada berbagai daerah terutama yang sedang giat-giatnya membangun, aktivitas perolehan aset tetap banyak yang dilakukan dengan cara dibangun sendiri. Dalam banyak kasus, banyak di antara proyek-proyek pembangunan aset tetap tersebut yang masa penyelesaiannya melampaui satu

tahun anggaran atau bahkan lebih. Aset-aset yang sedang dalam proses pengerjaan inilah yang diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Namun dalam beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa fenomena terkait dengan kesalahan ataupun kekeliruan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sehubungan dengan konstruksi dalam pengerjaan. Zubaidah dan Alex (2018) dalam penelitiannya mendapatkan, bahwa perolehan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan terhadap laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Gorontalo belum sesuai dengan Perlakuan Akuntansi. Kemudian temuan hasil penelitian yang mirip dari Sitti Sohras Mandeha (2018) yang meneliti Penerapan PSAP 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang, yang mendapatkan bahwa Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAP 08 Kecuali Pengukuran yang terdapat pada Dinas Kesehatan ditahun 2016.

Berkaca dari hasil penelitian tersebut diatas, adanya fenomena kesalahan atau kekeliruan bisa saja terjadi pada Penerapan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada entitas Pemerintah Daerah lain.

Pemerintah Kota Kupang untuk pertama kalinya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK TA.2019. Namun demikian, opini WTP bukan berarti ke depan tidak akan terjadi permasalahan. Sebagaimana yang diberitakan pada salah satu Media Harian Online yang di Kota Kupang yang dikutip dari Pos Kupang.com sebagai berikut:

“Pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Disdukcapil) Kota Kupang yang terhenti rencananya akan dilanjutkan pada 2022

mendatang. Berhentinya pengerjaan karena rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai 100 persen. Sementara itu Pemerintah Kota Kupang sudah membayar 20 persen dari total nilai kontrak.

Sumber : Pos Kupang, 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas daerah Kota Kupang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berikut ini akan disajikan Neraca Aset Tetap dan Kartu Inventaris Barang untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang TA.2018 dan TA 2019

Tabel 1.1

Neraca Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) TA 2018 dan TA 2019

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/PENURUNAN	
	TAHUN 2019	TAHUN 2018	JUMLAH	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Bendahara Pengeluaran	500.500.000	192.800.000	307.700.000	1.6
Persediaan	3.088.900	253.000	2.835.900	11.21
Jumlah Aset Lancar	503.588.900	193.053.000	310.535.900	1.61
ASET TETAP				
Peralatan Dan Mesin	3.412.349.300	2.863.393.800	548.955.500	0.19
Gedung Dan Bangunan	259.523.000	259.523.000	-	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	210.679.500	210.679.500	-	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	817.705.000	817.705.000	-	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.408.722.796)	(1.844.204.827)	(564.517.969)	0.31
Jumlah Aset Tetap	2.291.534.004	2.307.096.473	(15.562.469)	(0.01)

Sumber: Disdukcapil Kota Kupang, 2021

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah Aset Tetap Dinas Dukcapil Kota Kupang TA.2018 dan TA 2019 sebesar Rp.2.307.096.473.00 pada TA 2018 dan Rp.2.291.534.004.00 pada TA 2019 yang memperlihatkan terjadi penurunan sebesar Rp.(15.562.469.00) atau 0,01%. Untuk Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2018 mencatat sebesar Rp.817.705.000.00 dan pada TA 2019 juga tercatat sebesar Rp. 817.705.000.00.

Tabel 1.2

KIB Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Tahun 2018

No	Jenis Barang/nama barang	Bangunan (P,SP,D)	Konstruksi Bangunan		Luas (m2)	Letak/Lokasi/ Alamat	Dokumen		Tgl Bulan Tahun Mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Realisasi
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	P	Bertingkat	Beton	572,55	Jl. SK Lerik	1 Agustus 2018	DKPS.KK. 027/1065, B/VIII/2018	31 Agustus 2018	-	-	APBD II	3.838.525.000	817.705.000
Jumlah												3.838.525.000	817.705.000	

Sumber: Disdukcapil Kota Kupang, 2021

Tabel 1.1 memperlihatkan adanya catatan inventaris atas Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Disdukcapil Kota Kupang dengan luas 572,55 meter persegi yang mulai dicatat pada 31 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar 3.838.525.000,- dan realisasi sebesar 817.706.000,- (21,30%). Catatan kartu inventaris barang di atas merupakan penjelasan adanya pembangunan gedung kantor untuk Disdukcapil Kota Kupang yang telah dimulai pada TA.2018.

Neraca Aset tetap dan KIB untuk Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Dukcapil Kota Kupang memperlihatkan tidak adanya perubahan nilai untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sejak TA 2018 sampai dengan TA 2019. Hal ini berarti tidak ada *progress*/kemajuan pada fisik Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sedang berjalan atau dilaksanakan.

Suatu Konstruksi dalam Pengerjaan baru akan dipindahkan menjadi aset tetap bila pengerjaannya telah dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya (PSAP No.08). Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan, maka diperlukan penyesuaian pencatatan pada Laporan keuangan sebagaimana ketentuan dalam PSAP Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Mengingat pentingnya pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan secara benar untuk mewujudkan akuntabilitas pada Laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat judul proposal tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang Tahun Anggaran 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yang akan dikemukakan sesuai dengan objek kajian yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang Tahun Anggaran 2020?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang pada permasalahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang Tahun Anggaran 2020.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang pada permasalahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penerapan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan dan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam menerapkan Standar Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

2. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memahami Evaluasi

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Kupang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lanjutan mengenai penerapan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.